



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodo Suwandi panggilan Dodo bin Tasarman (Alm);  
Tempat lahir : Abai Siat;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 06 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Dodo Suwandi panggilan Dodo bin Tasarman (Alm) tidak dilakukan Penangkapan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa Dodo Suwandi panggilan Dodo bin Tasarman (Alm) tidak dilakukan Penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 23/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DODO SUWANDI Bin TASARMAN (alm) Pgl.DODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru coklat muda kuning emas tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 beserta kunci aslinya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 atas nama SITI SUPIYATI;

**Dikembalikan kepada saksi KISNA JUNANTO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DODO SUWANDI Panggilan DODO Bin TASARMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung ***"dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BA 2632 VD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KISNA JUNANTO dengan***

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Abai Siat dengan cara menumpang orang dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Simpang IV Koto Baru, kemudian terdakwa kembali menumpang sepeda motor sampai ke Simpang III Koto Baru, setelah itu terdakwa kembali menumpang sepeda motor sampai ke Simpang Blok E, setelah sampai Simpang Blok E, terdakwa kembali menumpang sepeda motor sampai ke Jembatan Pengairan Blok E Sungai Kalang II sekitar pukul 08.00 wib, setelah itu, terdakwa beristirahat sejenak dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan menumpang sepeda motor dari orang dan dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah warung, lalu terdakwa turun di warung tersebut untuk membeli rokok, namun rokok yang akan terdakwa beli tidak ada, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju keluar ke jalan poros. Dalam perjalanan di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BA 2632 VD terparkir di teras depan sebuah rumah dengan posisi kendaraan menghadap ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih tergantung. Setelah melihat situasi sekitar rumah tersebut sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan memutar arah sepeda motor sehingga mengarah ke jalan umum, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor menuju Abai Siat dan terdakwa membuka plat nomor polisi dan kaca spion sepeda motor tersebut dan membuangnya di Sungai Abai Siat. selanjutnya sepeda motor terdakwa jual kepada DEIS (DPO) seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui, setelah terdakwa berhasil ditangkap saksi DEDYON SEPTIYANDI Pgl DYON (anggota polisi pada Polres Dharmasraya), yang mana terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Scoopy di Padang Laweh, Kabuptaen Dharmasraya dan pada saat itu, terdakwa mengakui kalau dirinya juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terdakwa jual kepada yang bernama DEIS (DPO) dan pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, sepeda motor tersebut telah berganti warna dari yang awalnya berwarna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas tanpa nomor polisi serta kaca spion dari sepeda motor sudah tidak ada lagi;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi KISNA JUNANTO PGL.KISNA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BA 2632 VD pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KISNA JUNANTO PGL.KISNA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kisna Junanto panggilan Kisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi tersebut;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi tersebut hilang ketika saksi ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung disepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang duduk diwarung milik saksi, saksi melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, di jalan depan warung milik saksi, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpangnya tersebut langsung pergi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi langsung kerumah dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi orang tua saksi tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;
  - Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan, warna sepeda motor saksi telah berubah dari warna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas, serta spion dan nomor polisi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Suparmin panggilan Parmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi Kisna tersebut hilang ketika saksi Kisna ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat saksi Kisna sedang duduk di warung milik saksi Kisna, saksi Kisna melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, di jalan depan warung milik saksi, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpanginya tersebut langsung pergi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Kisna seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi Kisna langsung kerumah dan saksi Kisna melihat sepeda motor saksi Kisna sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi orang tua saksi tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan, warna sepeda motor saksi telah berubah dari warna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas, serta spion dan nomor polisi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij



3. Bambang Tri Gunawan panggilan Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi Kisna tersebut hilang ketika saksi Kisna ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung disepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat saksi Kisna sedang duduk diwarung milik saksi Kisna, saksi Kisna melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, dijalan depan warung milik saksi, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpanginya tersebut langsung pergi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Kisna seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi Kisna langsung kerumah dan saksi Kisna melihat sepeda motor saksi Kisna sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi orang tua saksi tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Kisna membuat laporan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;
  - Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan, warna sepeda motor saksi telah berubah dari warna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas, serta spion dan nomor polisi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 4. Dedyon Septiyandi panggilan Dedyon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;
  - Bahwa sebelumnya saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy, namun Terdakwa juga mengakui telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;
  - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi Kisna tersebut hilang ketika saksi Kisna ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung disepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat saksi Kisna sedang duduk diwarung milik saksi Kisna, saksi Kisna melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, dijalan depan warung milik saksi Kisna, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpanginya tersebut langsung pergi, kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij





saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Kisna seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi Kisna langsung kerumah dan saksi Kisna melihat sepeda motor saksi Kisna sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi Kisna menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi saksi parmin tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi Kisna bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Kisna membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada DEIS (DPO) dan saat ditemukan sepeda motor tersebut di rumah DEIS (DPO), sepeda motor tersebut sudah berubah warna menjadi warna biru coklat muda kuning emas tanpa nomor polisi serta kaca spion dari sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi Kisna tersebut hilang ketika saksi Kisna ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung disepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat saksi Kisna sedang duduk diwarung milik saksi Kisna, saksi Kisna melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, di jalan depan warung milik saksi, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpanginya tersebut langsung pergi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Kisna seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi Kisna langsung kerumah dan saksi Kisna melihat sepeda motor saksi Kisna sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi orang tua saksi tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Kisna membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi Kisna ditemukan, warna sepeda motor saksi Kisna telah berubah dari warna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas, serta spion dan nomor polisi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sengaja mencopot dan membuang kaca spion dan plat nomor polisi serta merubah warnanya menjadi biru, coklat dan emas pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dengan tujuan motor tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kisna mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dijual kepada DEIS (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal serta tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru coklat muda kuning emas tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 beserta kunci aslinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 atas nama SITI SUPIYATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi Kisna tersebut hilang ketika saksi Kisna ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung disepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij



pada saat saksi Kisna sedang duduk diwarung milik saksi Kisna, saksi Kisna melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, di jalan depan warung milik saksi, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpanginya tersebut langsung pergi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi Kisna seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi Kisna langsung kerumah dan saksi Kisna melihat sepeda motor saksi Kisna sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi orang tua saksi tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Kisna membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Kisna sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi Kisna ditemukan, warna sepeda motor saksi Kisna telah berubah dari warna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas, serta spion dan nomor polisi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sengaja mencopot dan membuang kaca spion dan plat nomor polisi serta merubah warnanya menjadi biru, coklat dan emas pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dengan tujuan motor tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kisna mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI



SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dijual kepada DEIS (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur ini adalah membawa atau menguasai sesuatu benda secara mutlak dan nyata dari penguasaan nyata orang lain, dimana benda bergerak maupun tidak bergerak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis, yang mana benda-benda tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik terdakwa akan tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Professor Noyon dan Professor Langmeijer perbuatan mengambil selalu merupakan tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Sedangkan Menurut Professor Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara umum dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda");

Menimbang, bahwa pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*) atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi Kisna yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881, milik saksi Kisna tersebut hilang ketika saksi Kisna ke arah pintu rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menggantung disepeda motor tersebut, selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat saksi Kisna sedang duduk diwarung milik saksi Kisna, saksi Kisna melihat pelaku yang membonceng seseorang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, setelah itu, dijalan depan warung milik saksi, pelaku turun dari sepeda motor dan sepeda motor yang ditumpanginya tersebut langsung pergi, kemudian saksi Kisna mendengar suara sepeda motor milik saksi Kisna seperti sedang dihidupkan dan dikendarai, lalu saksi Kisna langsung kerumah dan saksi Kisna melihat sepeda motor saksi Kisna sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi Kisna menanyakan kepada saksi Suparmin, siapa yang membawa sepeda motor, tetapi saksi Suparmin tidak tahu, mengetahui sepeda motor telah dibawa kabur, saksi bersama dengan saksi Suparmin mencoba mengejar dan mencari pelaku namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Kisna membuat laporan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Kisna sebelum diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah memiliki spion dan terpasang plat nomor polisi serta berwarna biru putih;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor saksi Kisna ditemukan, warna sepeda motor saksi Kisna telah berubah dari warna biru putih menjadi warna biru coklat muda kuning emas, serta spion dan nomor polisi dari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa sengaja mencopot dan membuang kaca spion dan plat nomor polisi serta merubah warnanya menjadi biru, coklat dan emas pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dengan tujuan motor tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kisna mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dijual kepada DEIS (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa demikian unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut Professor Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebut diatas sejalan dengan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI, milik saksi Kisna tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi Kisna yang terletak di Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dijual kepada DEIS (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BA 4899 VG, Nomor Rangka MH1JM3127JK236171 Nomor Mesin JM31E2232363, milik saksi Ridawati, yang semula berwarna merah-hitam setelah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa telah berubah menjadi warna putih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kisna mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, terdakwa sudah dapat menduga dan mengetahui sebelumnya bahwa mengambil secara tanpa izin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor



tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wetens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 dan sepeda motor tersebut atas nama SITI SUPIYATI tersebut, milik saksi Kisna tersebut, telah terbukti diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, dengan demikian **“Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang menjalani pidananya dalam perkara lain, maka untuk ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru coklat muda kuning emas tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 beserta kunci aslinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 atas nama SITI SUPIYATI, karena merupakan barang milik saksi Kisna Junanto yang merupakan korban dari Perbuatan Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Kisna Junanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kisna Junanto;
- Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru coklat muda kuning emas tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 beserta kunci aslinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2632 VD, Nomor Rangka : MH1JFD213DK791418 Nomor Mesin JFD2E1785881 atas nama SITI SUPIYATI;

**(Dikembalikan kepada saksi KISNA JUNANTO);**

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)